SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260/HUK/2022
TENTANG
PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2022-2027

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia, perlu menetapkan susunan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial tahun 2022-2027;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2022-2027;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengurus Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Tahun 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;

jdih.kemensos.go.id

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2022-2027.

KESATU : Menetapkan pengurus Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional di lingkungan Kementerian Sosial dengan susunan penasihat dan pengurus.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua, sekretaris, bendara, bendahara unit, koordinator, dan anggota.

KETIGA : Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
a. membantu Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian Sosial; dan
b. melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Badan Amil Zakat Nasional.

KEEMPAT : Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi:
a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;
b. melaksanakan pengumpulan zakat;
c. melakukan pendataan dan layanan muzaki di lingkungan Kementerian Sosial;
d. melakukan penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat dan Bukti Setor Zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS kepada muzaki di lingkungan Kementerian Sosial;
e. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Unit Pengumpul Zakat untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS; dan
f. penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota

KELIMA : Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e, disahkan dan ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional setiap tahun.

jdih.kemensos.go.id

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ketua memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260/HUK/2022
TENTANG PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2022-2027

PENASIHAT : Menteri Sosial

PENGARAH :
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
6. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial
7. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial
8. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial
9. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa
10. Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian
11. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
12. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
13. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri

PENGURUS

Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sekretaris : Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial

Bendahara : Kepala Biro Keuangan

Bendahara Unit :
1. Bendahara Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
2. Bendahara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
3. Bendahara Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bendahara Inspektorat Jenderal
5. Bendahara Sekretariat Jenderal

Bidang Rencana Anggaran Tahunan

Koordinator : Kepala Biro Umum

Anggota : Ketua Badan Pembina Dakwah Islam Kementerian Sosial

jdih.kemensos.go.id

Bidang Layanan Sistem Informasi

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Anggota : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Bidang Pelayanan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan

Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
3. Sekretaris Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
5. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial
6. Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan
7. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
8. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam
9. Direktur Jaminan Sosial
10. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak
11. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
12. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
13. Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
14. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang
15. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung
16. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
17. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin
18. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar
19. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura
20. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
21. Sekretaris KORPRI
22. Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
23. Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno”
24. Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur”
25. Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso”
26. Kepala Sentra Terpadu “Kartini”
27. Kepala Sentra “Handayani”
28. Kepala Sentra “Mulya Jaya”
29. Kepala Sentra “Efata”
30. Kepala Sentra “Phalamartha”
31. Kepala Sentra “Wirajaya”

jdih.kemensos.go.id

32. Kepala Sentra “Gau Mabaji”
33. Kepala Sentra ‘’Antasena”
34. Kepala Sentra “Alyatama”
35. Kepala Sentra ‘’Paramita”
36. Kepala Sentra “Abiseka”
37. Kepala Sentra “Bahagia”
38. Kepala Sentra “Wasana Bahagia”
39. Kepala Sentra “Galih Pakuan”
40. Kepala Sentra “Insyaf”
41. Kepala Sentra ‘’Satria”
42. Kepala Sentra “Tumou Tou”
43. Kepala Sentra “Wyata Guna”
44. Kepala Sentra “Mahatmiya”
45. Kepala Sentra “Abiyoso”
46. Kepala Sentra “Dharma Guna”
47. Kepala Sentra “Margo Laras”
48. Kepala Sentra “Budi Luhur”
49. Kepala Sentra “Budi Perkasa”
50. Kepala Sentra “Nipotowe”
51. Kepala Sentra “Pangurangi”
52. Kepala Sentra “Meohai”
53. Kepala Sentra “Darussa’adah”

Bidang Regulasi dan Advokasi : Kepala Biro Hukum

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

jdih.kemensos.go.id